

### Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Sunan Ampel No.22, Pekuncen, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, 67126 08101539038 dikbud.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# layanan tunjangan pendidik

No. SK: 188/261/423.102/2023

### Persyaratan

 Surat pengantar, guru PNS dan NON PNS yang sudah memiliki sertifikat pendidik, memeiliki NUPTK, fotocopy SK pangkat terakhir, SK pembagian tugas semester genap/ganjil, fotocopy nomo9r rekening BPD aktif, pernyataan aktif mengajar dari kepala sekolah, SPTJM daftar hadirdari aplkasi DHGTK tiga bulan terakhir (dilengkapi materai 10.000), daftar hadir harian tiga bulan terkhir, jurnal guru tiga bulan terakhir

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. berkas di terima oleh staf, berkas diperiksa oleh kasi, berkas diserahkan ke operator untuk di enterikan
- 2. pengunduhan SKTP oleh staf, bendahara membuat nota dinas, daiparaf PPTK, diparaf oleh Kadis, dientri oleh bendaharah umum, diperiksa oleh Kasi, diteruskan ke BPKAD

# Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan lengkap, pejabat pendandatangan tidak dinas luar

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. surat keputusan penerima tunjangan PNS dan NON PNS

# Pengaduan Layanan



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Sunan Ampel No.22, Pekuncen, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, 67126 08101539038 dikbud.pasuruankota.go.id

#### Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# 1. Pengaduan tidak langsung:

• Kotak saran

• Website :dikbud.pasuruankota.go.id

• Instagram : dispendikbud.kotapasuruan

E-sambat : http://esambat.pasuruankota.go.id

Wa: 08101539038

## 2. Pengaduan langsung:

- Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
- Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
- Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait
- pejabat yang terkait myenyelesaikan permasalahan smapai tuntas dan mendapatkan solusi